



Form No. A-11/2-5.1-1/LSPro

SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI KESESUAIAN
PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

ANTARA
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DENGAN

.....

NOMOR:

NOMOR:

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. **Sinta Poetri Ajoenintyas, S.Pt, MM**, selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. selaku kepala yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak Kedua sepakat untuk mengajukan sertifikasi kesesuaian produk berdasarkan skema sertifikasi tipe dengan ruang lingkup SNI
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI) berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
3. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
4. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan/atau dilanjutkan dengan tahap audit kesesuaian setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen pengajuan dan dinyatakan cukup.
5. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen, tidak bersikap memihak (netral), dan profesional untuk pelaksanaan audit.
- b. Menyampaikan komitmennya untuk bebas dari tekanan komersil dan gratifikasi.
- c. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan ruang lingkup dan standard acuan proses sertifikasi produk.
- d. Menginformasikan kepada Pihak Kedua apabila mengajak pengamat, asesor, ataupun pihak berkepentingan lain pada kegiatan *witness* atau kegiatan lain.
- e. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi terkait proses dan hasil sertifikasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
- f. Menerbitkan sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI).
- g. Mengembalikan dokumen pengajuan sertifikasi apabila Pihak Kedua dibekukan, dicabut atau dihentikan SK SNI.
- h. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua persyaratan kelengkapan sertifikasi sesuai dengan standard acuan proses sertifikasi produk yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
- c. Memberikan akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan keluhan atau banding.
- d. Menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
- e. Menerima pengamat, asesor, ataupun pihak berkepentingan lain apabila diperlukan saat *witness* atau kegiatan lain.
- f. Menghentikan penggunaan publikasi pencantuman tanda SNI apapun apabila terjadi pembekuan atau pencabutan status SK SNI.
- g. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
- h. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
- i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua dapat mempublikasikan SK SNI atau Penandaan SNI pada kemasan produk.

2. Penandaan SNI dapat dicantumkan pada kemasan apabila Pihak Kedua telah mengajukan dan memperoleh surat persetujuan penggunaan tanda SNI dari Badan Standardisasi nasional
3. Publisitas penandaan SNI diatur sebagai berikut:
 - a. Penempelan tanda SNI produk benihdi kemasan yang mendapatkan SK SNI.
 - b. Penempelan tanda SNI produk bibit ruminansia dan babi di sertifikat individu ternak yang memiliki nomor registrasi LSPro dalam lampiran SK SNI.
 - c. Penempelan tanda SNI produk bibit ternak unggas pada boks yang disertifikasi dari hatchery yang tersertifikasi dan yang tercantum dalam lampiran SK SNI.
 - d. Penempelan tanda SNI pada produk sertifikasi tipe 3 yang masa berlaku sertifikatnya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.
4. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
5. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan SK SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan dan produknya sesuai dengan SNI.... tentang
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua harus mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SK SNI.

Pasal 5

Pemeliharaan Sertifikat

1. Untuk menjamin agar produk pemohon tipe 3 (tiga) selalu sesuai dengan standar, Pihak Pertama melakukan survailen terjadwal minimal 2 (dua) kali dalam satu periode sertifikat.
2. Pelaksanaan kegiatan surveilen dilaksanakan secara onsite atau online berdasarkan jadwal yang ditentukan dalam SK SNI diinformasikan kepada Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua.

Pasal 6

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan/atau ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau laporan dari kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atas butir 1 di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan terhadap status SK SNI Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam dokumen prosedur Pihak Pertama.

3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama telah menetapkan status SK SNI dari Pihak Kedua.

Pasal 7

Biaya-Biaya

1. Pihak Kedua setuju untuk mengeluarkan biaya sertifikasi produk sesuai skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam PP 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. Biaya yang diatur terkait dengan permohonan, jasa auditor, jasa petugas pengambil contoh (PPC), jasa komisi Teknis, dan perjalanan dinas auditor.
3. Besaran perjalanan dinas auditor diperhitungkan berdasarkan satuan biaya masukan yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, serta berdasarkan lokasi dan jumlah petugas.

Pasal 8

Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila terjadi pencabutan SK SNI maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9

Keluhan atau Banding

1. Pihak Pertama memberikan kesempatan bagi pihak ke Dua untuk menyampaikan keluhan atau banding atas proses sertifikasi produk yang dijalankan.
2. Keluhan atau banding yang disampaikan harus secara tertulis dan dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan, disertai identitas yang mengajukan keluhan atau banding dengan jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
3. Pihak Pertama akan membentuk tim *Adhoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding yang disampaikan Pihak Kedua.

Pasal 10

Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.

2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 11

Lain-lain

1. Perjanjian ini dilaksanakan oleh para PIHAK secara proposional dan profesional serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan dan/atau addendum yang merupakan bagian dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai habis masa berlaku SK SNI.
4. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 20...

Pihak Pertama,
Manajer Puncak
LSPro Benih dan Bibit Ternak

Pihak Kedua,
.....
.....

Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt, MM
NIP. 19780619 201101 2 005

.....